

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesenjangan sosial adalah suatu perbedaan yang sangat mencolok yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu faktor penyebab kesenjangan sosial tersebut adalah faktor ekonomi berupa kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.¹ Kemiskinan saat ini masih menjadi permasalahan bagi beberapa negara di dunia. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari akibat dari kesenjangan diantara manusia, banyak timbul gejolak. Orang kaya yang dititipi harta melimpah oleh Allah Swt namun tidak membantu fakir miskin yang membutuhkan, bahkan ada yang mengeruk harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri sendiri. Maka dari itu, permasalahan ini menjadi perhatian penting untuk dapat mengentaskannya dan harus dihadapi.

Salah satu cara untuk mengurangi atau mengentaskan masalah kemiskinan adalah dengan cara memaksimalkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). ZIS memang tidak bisa dijadikan solusi yang khusus dalam menangani permasalahan masyarakat muslim, namun ZIS sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup orang muslim yang kekurangan. Dalam kenyataannya, sebagian dana ZIS (selain untuk delapan

¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 344.

asnaf yang khusus dari dana zakat) digunakan untuk membantu modal usaha dan pengadaan peralatan kerja, membiayai pendidikan, dan pengadaan fasilitas kesehatan. Dana ZIS sangat bermanfaat untuk memberdayakan rumah tangga yang kekurangan, terlebih jika dikelola oleh lembaga.²

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.³ Bedanya dengan zakat, *nishab* tidak berlaku pada infak, infak juga dapat diberikan kapanpun dan berapapun. Menurut Ali Hasan, hikmah dan manfaat infak yaitu menyucikan harta, membersihkan jiwa pemberi zakat dan infak dari sifat *bakhil*, menyucikan jiwa penerima zakat dan infak dari sifat dengki, membangun perekonomian masyarakat yang lemah.⁴ Oleh karena itu, infak saat ini menjadi sangat diharapkan untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengatasi kemiskinan yang ada. Sedekah dapat berarti sama atau lebih luas dari infak. Sedekah bisa diberikan berupa non materi yaitu seperti memberi senyuman, bantuan jasa, dan doa.⁵

² Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: UB Press, 2011), 48.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1.

⁴ Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 18 – 22.

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), 324.

Untuk memaksimalkan dana zakat, infak, dan sedekah maka diperlukan adanya lembaga amil zakat (LAZ). Saat ini di Indonesia sudah banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga sosial di masyarakat, seperti lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk untuk pengelolaan dana ZIS. Lembaga amil zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.⁶ Tujuan lembaga amil zakat dengan tujuan lembaga lain secara umum tentu berbeda yaitu tanpa mengabaikan tujuan lain yang bersifat irasional.

Seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia, semakin banyak daerah-daerah yang meningkatkan kesejahteraan dengan membiasakan ZIS. Hal ini mendorong setiap lembaga untuk lebih efektif dan optimalisasi potensi dana zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik dan profesional serta pendistribusian yang lebih produktif diharapkan dapat menjadi salah satu sarana efektif dalam mengentaskan kemiskinan yang ada. Salah satu bentuk profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional, maupun keuangan.⁷

Instrumen yang penting dalam organisasi zakat, infak, dan sedekah adalah dengan adanya manajemen. Prinsip-prinsip manajemen akan membantu dalam memudahkan organisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam menjalankan semua aktifitasnya untuk mencapai tujuan

⁶ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 381.

⁷ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), 74.

dengan baik dan sempurna. Melalui seorang manajer yang memahami dan mengimplementasikan seni dan ilmu manajemen, maka organisasi zakat, infak, dan sedekah dapat diarahkan dan dikontrol, sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi – fungsi manajemen organisasi tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dan maksimal.⁸ Oleh sebab itu, manajemen sangat penting dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Terutama jika mengenai lembaga amil zakat maka manajemen syariah perlu ditekankan, dikarenakan yang dikelola oleh lembaga amil zakat adalah salah satu dari ajaran agama Islam. Manajemen syariah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi (Sunnah), sarat dengan nilai yang diatur dalam syariat Islam.

Lembaga amil zakat dimana kegiatannya adalah mengkoordinasi kelembagaan zakat, infak, dan shadaqah mulai dari Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai dengan tingkat Desa serta bagian-bagian dalam tubuh Organisasi Nahdlatul Ulama baik struktural maupun kultural adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Salah satu LAZISNU untuk wilayah Kecamatan adalah NU CARE - Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Prambon (NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon) yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Kecamatan yang diprakarsai oleh warga Nahdliyin Kecamatan Prambon. Pendiannya dilatarbelakangi karena sebelum terbentuk NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon, pengumpulan zakat,

⁸ Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2011), 42.

infak, dan sedekah di MWCNU Prambon masih menggunakan sistem kesadaran masyarakat dan fokus yang ditangani masih pada ranah sedekah. Setelah dirasa sistem tersebut kurang efektif dan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kecamatan Prambon sangat baik, akhirnya unit pengelola zakat dikembangkan dan terbentuklah NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon.

Pengelolaan dana di NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon sampai saat ini masih berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan banyaknya donatur di wilayah Prambon dan pengelolaan dana yang transparan terbukti dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang bisa diakses oleh publik, sehingga semua pihak dapat mengakses kegiatan dan laporan keuangan lembaga secara lengkap dan cepat. Saat ini NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon sudah memiliki donatur tetap yang jumlahnya kurang lebih 350 orang.⁹ Gerakan Koin NU Peduli adalah Program NU untuk menggerakkan nahdliyin dalam mengumpulkan uang receh (koin) jam'iyah atau di setiap rumah-rumah nahdliyin, dan saat ini NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon melakukan pendistribusian kaleng sebanyak kurang lebih 6000 kaleng. Dan berikut data total zakat, infak, dan sedekah selama satu tahun terakhir yaitu dari Oktober 2020 sampai September 2021:

⁹ Choirul Huda, Sekretaris II NU CARE – LAZISNU MWCNU Prambon, Tanggal 10 Oktober 2020

Tabel 1.1

Data Total Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah oleh NU CARE -
LAZISNU MWCNU Prambon Oktober 2020 – September 2021

Bulan	Total Zakat (Zakat Mal)	Total Infak	Total Sedekah
Oktober 2020	Rp 500.000	Rp 14.444.000	Rp 42.295.100
November 2020	Rp 500.000	Rp 14.480.000	Rp 47.312.300
Desember 2020	Rp 500.000	Rp 14.715.000	Rp 40.361.700
Januari 2021	Rp 500.000	Rp 12.235.000	Rp 41.135.600
Februari 2021	Rp 500.000	Rp 15.366.000	Rp 42.046.100
Maret 2021	Rp 500.000	Rp 13.455.000	Rp 40.197.800
April 2021	Rp 1.000.000	Rp 13.666.500	Rp 34.561.300
Mei 2021	Rp 1.000.000	Rp 14.069.000	Rp 36.400.900
Juni 2021	Rp 1.900.000	Rp 13.830.000	Rp 43.375.400
Juli 2021	-	Rp 15.451.000	Rp 26.953.100
Agustus 2021	Rp 500.000	Rp 13.505.000	Rp 34.521.200
September 2021	Rp 1.500.000	Rp 12.996.000	Rp 42.963.900
Jumlah	Rp 8.900.000	Rp 168.212.500	Rp 472.124.400
Persentase	1,37%	25,91%	72,72%

Sumber : Data NU CARE – LAZISNU MWCNU Prambon. Data diolah peneliti.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah zakat, infak, dan sedekah di NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon cukup banyak yang

mengharuskan adanya manajemen yang baik. Selain itu, NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon merupakan lembaga di bawah naungan atau kepanjangan tangan dari MWCNU Prambon, yang pada NU AWARD 2019, MWCNU Prambon menjadi juara pertama untuk tingkat Kabupaten Nganjuk dan pada tingkat Provinsi (Jawa Timur) MWCNU Prambon mendapatkan juara kedua. Ini menunjukkan prestasi MWCNU Prambon dan lembaga dibawahnya baik dalam pengelolaan maupun programnya. MWCNU Prambon yang menaungi NU CARE – LAZISNU Prambon sangat berpengaruh terhadap penetapan peraturan dan operasional dari NU CARE – LAZISNU Prambon.

Dengan potensi yang cukup bagus, maka diperlukan adanya manajemen yang handal. Keberhasilan dan perkembangan suatu organisasi tidak lepas dari peran manajemen yang profesional. Dan sebagai sebuah Lembaga Amil Zakat yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, dalam hal menerapkan ajaran Islam secara penuh di dalamnya seperti dalam hal manajemen tentu sudah menjadi sebuah kebutuhan.

Melihat latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di NU CARE – LAZISNU MWCNU Prambon Dalam Perspektif Manajemen Syariah”.

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat latar belakang di atas, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon?
2. Bagaimana Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon dalam Perspektif Manajemen Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya, yaitu:

1. Menjelaskan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon.
2. Menjelaskan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di NU CARE - LAZISNU MWCNU Prambon dalam Perspektif Manajemen Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lembaga amil zakat (LAZ) ditinjau dari manajemen syariah.

2. Kegunaan secara praktis

Melalui hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil zakat sesuai dengan manajemen syariah.

E. Telaah Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mendapatkan dasar rujukan dari hasil penelitian lain yang dapat digunakan. Berikut adalah penelitian yang menjadi dasar rujukan penulis dalam menyusun penelitian:

1. Machica Roufun Nuha, (2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Penelitiannya berjudul “Pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau Dari Manajemen Syariah”.¹⁰ Penelitian termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil dalam hal *Planning* mengalami ketidaksesuaian pemahaman makna kata imbal hasil, *Organizing* juga masih ada pembagian tugas yang kurang jelas, dari segi *Actuating* lembaga tersebut masih ada penyimpangan dalam pelaksanaannya yang berupa pengelolaan dana wakaf produktif masih ada yang digunakan untuk konsumtif, dan *Controlling* yakni untuk pengawasan pusat berupa laporan keuangan bulanan dari LKMS kepada pusat. Untuk pengawasan terhadap masyarakat binaan di sini masih belum ada laporan keuangan dari masyarakat kepada lembaga. Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu peninjauan dalam

¹⁰ Machica Roufun Nuha, “Pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau Dari Manajemen Syariah” (Kediri: IAIN Kediri, 2019).

perspektif manajemen syariah dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu studi kasus yang berbeda.

2. Zaimatun Nadzifah, (2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Penelitiannya berjudul “Pengelolaan Usaha Konveksi dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus UMKM Konveksi Start Nine di Dusun Beton Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)”.¹¹ Penelitian termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil pihak pengelola sudah menerapkan implementasi syariah dalam fungsi manajemen syariah yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. meski belum berjalan secara maksimal terkait aturan atau tata tertib konveksi dan penempatan bidang pada karyawan. Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu peninjauan dalam perspektif manajemen syariah dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu studi kasus yang berbeda.
3. Savitri Wardani Ambarwati, (2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Penelitiannya berjudul “Manajemen Program Dana Bergulir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Kota Kediri)”.¹² Penelitian termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil manajemen program dana

¹¹ Zaimatun Nadzifah, “Pengelolaan Usaha Konveksi Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Umkm Konveksi Start Nine Di Dusun Beton Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan)” (Kediri: IAIN Kediri, 2020).

¹² Savitri Wardani Ambarwati, “Manajemen Program Dana Bergulir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Kota Kediri)” (Kediri: IAIN Kediri, 2020).

bergulir yang diterapkan telah sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu berfokus pada manajemen dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui hubungan antara manajemen program dana terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Linda Anggraeni, (2018) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitiannya berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)”.¹³ Penelitian termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil manajemen pengelolaan dana ZIS telah dilaksanakan sesuai program yang sudah direncanakan di Bmt Al-Hasanah Lampung Timur. Manajemen pengawasan program dhuafa mandiri di Bmt Al-Hasanah Lampung Timur belum efektif dan efisien. Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu berfokus pada manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta metode penelitian kualitatif. Sedangkan bedanya adalah lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga difokuskan untuk mengetahui hubungan antara manajemen pengelolaan dana ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq.

¹³ Linda Anggraeni, “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

5. Fitriani M, (2018) UIN Alauddin Makassar. Penelitiannya berjudul “Fungsi Manajemen Islam Pada Pelayanan Nasabah Bank Syariah Mandiri Bulukumba”.¹⁴ Penelitian termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil fungsi manajemen Islam pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba sudah berjalan dengan baik. Terlihat dari perencanaan yang baik, pembagian kerja sesuai keahlian dalam pengorganisasian, pelaksanaan sesuai divisi masing-masing, serta pengawasan yang datang dari Allah Swt dan dari pimpinan cabang Bank Syariah Mandiri Bulukumba. Persamaan dengan peneliti penulis yaitu berfokus pada manajemen syariah dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu studi kasus yang berbeda.

¹⁴ Fitriani M, “Fungsi Manajemen Islam Pada Pelayanan Nasabah Bank Syariah Mandiri Bulukumba” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).